

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial yang sering terjadi akhir – akhir ini sangat dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor kultur budaya
  - c. Faktor niat
  - d. Pencarian jati diri
  - e. Faktor lingkungan
  - f. Faktor minimnya resiko tertangka pihak yang berwajib
  - g. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang minim
  - h. Faktor kesempatan
  - i. Faktor peranan korban
  - j. Faktor pendorong dan faktor penarik lainnya sampai dengan terciptanya kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial.

Faktor ekonomi menjadi peranan penting yang menyumbangkan sebesar 65% dari perkara yang dan berbanding terbalik dengan faktor pendidikan yang hanya sebesar 6% dari jumlah perkara yang ada. Tindakan penipuan jual beli melalui media sosial marak terjadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang disebabkan adanya celah yang berasal

dari faktor-faktor diatas. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadikan kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial ini semakin merajalela dan tidak terkendali.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial masih terdapat permasalahan. Banyaknya perkara yang terjadi yang belum dapat terselesaikan tiap tahunnya disebabkan oleh sulitnya pelacakan serta kurangnya peralatan yang memadai. Tahapan penyelidikan menjadi tahapan terakhir perkembangan perkara yang terjadi, dimana tidak sampai 50% dari jumlah perkara penipuan online di Indonesia yang dapat masuk ke Penuntut Umum hingga Pengadilan. Proses penegakan hukum perkara penipuan menggunakan media sosial seringkali pada tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan menggunakan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP.

## **B. Saran**

1. Masyarakat seharusnya mulai sadar dengan hukum yang ada, dimana hukum tersebut dapat dijadikan sebagai tameng apabila sesuatu terjadi perihal tindak pidana yang marak akhir-akhir ini. Lingkungan serta pendidikan yang cukup merupakan faktor vital bagi masyarakat yang harus diperhatikan agar tidak terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan di dalam masyarakat.
2. Pengaturan mengenai ITE juga harus direvisi terkait perkembangan teknologi semakin maju dan tidak mungkin pula akan banyak bermunculan

modus baru dalam kejahatan. Peran aparat penegak hukum harus bisa memadai dan optimal dalam menangani segala macam kasus perkara kejahatan yang ada. Kurangnya peralatan dan juga pengetahuan yang lebih dari para aparat penegak hukum selalu menjadi kuda hitam dalam penegakan hukum di negara ini.